

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 104 TAHUN 2016

TENTANG

KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL
SULTAN ISKANDAR MUDA – BANDA ACEH
TAHUN 2016 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara, dalam pelaksanaan Program Fasilitas Bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh Tahun 2016 - 2019 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian Dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitas (FAL) Udara;

8. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) Di Bandar Udara Internasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA – BANDA ACEH TAHUN 2016 – 2019.
- PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional di Tingkat Bandar Udara;
 - b. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Fasilitasi (FAL) Nasional atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional;
 - c. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan (*store*) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di bandar udara tersebut;
 - d. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di Bandar Udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara;
 - e. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitasi (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara.
- KETIGA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dalam setahun atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara dapat membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh dibebankan kepada anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) tahun.
- KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 9 Tahun 2013 tentang Susunan Keanggotaan Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh Tahun 2013 – 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 MARET 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


TTD

SUPRASETYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Direktur Utama PT.(Persero) Angkasa Pura II;
9. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam; dan
10. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RUDI RICHARDO
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP.19670118 199403 1 001

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA SULTAN ISKANDAR MUDA – BANDA ACEH
TAHUN 2016 – 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh ;	Ketua
2.	General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh ;	Wakil Ketua Merangkap anggota
3	Kepala Bidang Perhubungan Udara, Dishubkomintel, Aceh;	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Kepala Seksi Angkutan dan Bandar Udara, Dishubkomintel, Aceh;	Wakil Sekretaris Merangkap Anggota
5	Kepala Divisi Operasi Teknik PT.(Persero) Angkasa Pura II, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Aceh ;	Anggota
6	Komandan Pangkalan Udara TNI – AU, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Aceh ;	Anggota
7	Kepala Bandar Narkotika Nasional Propinsi Aceh	Anggota
8	Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kota Banda Aceh ;	Anggota
9	Kepala Dinas Perhubungan Komintel Kabupaten Aceh Besar ;	Anggota
10	Kepala Kantor Bea dan Cukai, Banda Aceh ;	Anggota
11	Kepala Balai Karantina Pertanian, Banda Aceh ;	Anggota
12	Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Banda Aceh	Anggota
13	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, Banda Aceh;	Anggota
14	Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh;	Anggota
15	General Manager PT.Garuda Indonesia Airlines, Banda Aceh;	Anggota
16	General Manager Gapura Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Aceh;	Anggota
17	Pimpinan DPPU Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Aceh ;	Anggota
18	Kepala Seksi Sertifikasi Kelaikan Bandar Udara Dishubkomintel Aceh;	Anggota


19	Kepala Seksi Telekomunikasi Navigasi dan Listrik Dishubkomintel Aceh;	Anggota
20	Station Manager Lion Air Banda Aceh;	Anggota
21	Stasion Manager Air Asia, Banda Aceh;	Anggota
22	Stasion Manager Fire Fly, Banda Aceh;	Anggota
23	Station Manager Susi Air Banda Aceh;	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP.19670118 199403 1 001